



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
UPT. PERBIBITAN TERNAK KAMBING SENDURO
Jl. Semeru No. 219 Desa Senduro Kecamatan Senduro
LUMAJANG - 67361

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPT PERBIBITAN TERNAK KAMBING SENDURO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 524/ /427.45.32/2024

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN, STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT (SKLB) TERNAK KAMBING SENDURO
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) ternak kambing senduro secara efektif, transparan, akuntabel, tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 2014.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan.
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Kambing Senduro pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

KESATU : Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) Ternak Kambing Senduro sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : Mei 2024

KEPALA UPT. PERBIBITAN TERNAK
KAMBING SENDURO


Drh. AMIR SYARIFUDIN, MM.
NIP. 19750213 200312 1 005

LAMPIRAN – I SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PERBIBITAN TERNAK KAMBING
SENDURO DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR : 524/ /427.45.32/2024

TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT
(SKLB) TERNAK KAMBING SENDURO TAHUN 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : 524/ /427.45.32/2024

" Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. "

Lumajang, Mei 2024

KEPALA UPT PERBIBITAN TERNAK KAMBING
SENDURO




Drh. AMIR SYARIFUDIN, MM.
NIP. 197502132003121005

LAMPIRAN – II SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PERBIBITAN TERNAK
KAMBING SENDURO DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN

NOMOR : 524/ /427.45.32/2024

TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK
BIBIT (SKLB) TERNAK KAMBING SENDURO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKLB TERNAK KAMBING SENDURO
(Service Delivery)**


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Form Permohonan (disediakan) 2. KTP/NIB/Surat Ijin Usaha (Asli dan Fotocopy)
2.	Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi form pendaftaran dengan melampirkan persyaratan; 2. Diverifikasi dan diberikan jadwal penilaian ternak oleh Tim SKLB; 3. Peternak menyiapkan ternaknya untuk dinilai oleh Tim SKLB sesuai jadwal; 4. Tim SKLB membuat BA hasil penilaian dan surat rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan SKLB melalui Bidang Peternakan dan Keswan; 5. Dokumen SKLB diberikan kepada pemohon melalui Tim SKLB.
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 7 (hari) kerja
4.	Biaya /tariff	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) Kambing Senduro
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Via Telpon/Fax : 0334-8928919-892917 Fax. 0334-892617 2. WA : 081249824060 3. Email : dkpp@lumajangkab.go.id 4. Website : pertanian.lumajangkab.go.id 5. Tatap Muka/Via Surat dimasukkan ke Kotak Saran di Kantor UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro Jl. Semeru No. 219 Desa Senduro Kecamatan Senduro LUMAJANG-67361

**B. PENGELOLAAN PELAYANAN PENERBITAN SKLB TERNAK KAMBING
SENDURO (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 2014.</p> <p>c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan.</p> <p>e. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor :88/Kpts/PD.420/03/2013 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit.</p> <p>f. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Kambing Senduro pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat Parkir 3. Toilet 4. Komputer 5. Printer 6. Sepeda Motor Dinas 7. Alat Ukur Ternak
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana profesi Dokter Hewan/Memiliki Kompetensi Medik Veteriner 2. S1 Peternakan dan memiliki kompetensi Pengawas Bibit Ternak 3. D3 Kesehatan Ternak memiliki kompetensi Paramedik Veteriner 4. SLTA/D3 Peternakan yang terlatih sebagai Petugas Handling Ternak 5. SLTA yang terlatih sebagai Petugas Recording 6. SLTA yang terlatih sebagai Petugas Administrasi 7. Memahami peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis/SOP

4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

Lumajang, Mei 2024
 KEPALA UPT. PERBIBITAN TERNAK
 KAMBING SENDURO


Drh. AMIR SYARIFUDIN, MM.
 NIP. 19750213 200312 1 005

SENDURO DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
NOMOR : 524/ /427.45.32/2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT
(SKLB) TERNAK KAMBING SENDURO TAHUN 2024

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT (SKLB)
TERNAK KAMBING SENDURO**


Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
Unit Penyelenggara : UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro

No	Kegiatan	Kode Kegiatan	Indikator Kunci Keberhasilan
1	2	3	4
1	Pencatatan surat permohonan penerbitan SKLB dari pemohon pada buku layanan penerbitan SKLB		Tercatatnya surat permohonan penerbitan SKLB di buku layanan SKLB
2	Penyusunan jadwal pemeriksaan dan penilaian/ evaluasi ternak kambing senduro serta menyiapkan dokumen surat tugas dan kelengkapan yang dibutuhkan		Tersusunnya jadwal pemeriksaan dan penilaian/evaluasi ternak kambing senduro serta surat tugas dan kelengkapan yang dibutuhkan
3	Pemeriksaan dan penilaian/evaluasi kelengkapan administrasi dan performan ternak kambing senduro berdasarkan SNI		Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan dan penilaian/evaluasi administrasi dan performan ternak kambing senduro
4	Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian evaluasi ternak kambing senduro		Tersusunnya dokumen berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian/evaluasi
5	Penyusunan rekomendasi penerbitan SKLB		Tersusunnya rekomendasi penerbitan SKLB
6	Penerbitan SKLB		Terbitnya SKLB yang telah ditandatangani Kepala Dinas
7	Pencatatan ternak yang telah memiliki SKLB pada buku layanan penerbitan SKLB		Tercatatnya data ternak yang memiliki SKLB
8	Penyerahan SKLB kepada Pemohon		Tanda terima penyerahan SKLB ke pemohon

Ditetapkan di : Lumajang









Pada Tanggal :

KEPALA UPT. PERBIBITAN TERNAK
KAMBING SENDURO


Drh. AMIR SYARIFUDIN, MM.
NIP. 19750213 200312 1 005

**TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT (SKLB)
TERNAK KAMBING SENDURO**


Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
Unit Penyelenggara : UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro

No	Uraian Kegiatan	Lamanya Pelaksanaan Kegiatan	Unit Organisasi/Pelaksana Kegiatan	Simbol Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Pencatatan surat permohonan penerbitan SKLB dari pemohon pada buku layanan penerbitan SKLB	5 menit	Petugas Administrasi UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro	
2	Penyusunan jadwal pemeriksaan dan penilaian/ evaluasi ternak kambing senduro serta menyiapkan dokumen surat tugas dan kelengkapan yang dibutuhkan	1 hari	Kepala UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro	
3	Pemeriksaan dan penilaian/evaluasi kelengkapan administrasi dan performan ternak kambing senduro berdasarkan SNI	1-5 hari	Tim Teknis Pelayanan Penerbitan SKLB	
4	Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian evaluasi ternak kambing senduro	1 hari	Tim Teknis Pelayanan Penerbitan SKLB	
5	Penyusunan rekomendasi penerbitan SKLB	1 hari	Tim Teknis Pelayanan Penerbitan SKLB	
6	Penerbitan SKLB	1-5 hari	Kepala Dinas	
7	Pencatatan ternak yang telah memiliki SKLB pada buku layanan penerbitan SKLB	5 menit	Petugas Administrasi UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro	
8	Penyerahan SKLB kepada Pemohon	5 menit	Kepala UPT	

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal :

**KEPALA UPT. PERBIBITAN TERNAK
KAMBING SENDURO**



Drh. AMIR SYARIFUDIN, MM.
NIP. 19750213 200312 1 005













Unit UP3
 Fungsi
 Kegiatan

: UPT. Perbibitan Ternak Kambing Senduro
 : Melaksanakan sertifikasi benih/bibit ternak kambing senduro
 : Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) Kambing Senduro


Kode Kegiatan :

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Lama Waktu
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Tim Teknis	Kepala UPT	Petugas Administrasi	Pemohon	
1	2					6	7	8
1	Pemohon menyampaikan surat permohonan dan atau mengisi form permohonan penerbitan SKLB dilampiri dengan persyaratan yang telah dtentukan							15 menit
2	Pencatatan surat permohonan penerbitan SKLB dari pemohon pada buku layanan penerbitan SKLB oleh Petugas Administrasi							5 menit
3	Kepala UPT menyusun jadwal pemeriksaan dan penilaian/ evaluasi ternak kambing senduro serta menyiapkan dokumen surat tugas dan kelengkapan yang dibutuhkan selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis							1 hari
4	Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan dan penilaian/evaluasi kelengkapan administrasi dan performan ternak kambing senduro berdasarkan SNI di lokasi pemohon							1-5 hari
5	Tim Teknis menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian/evaluasi ternak kambing senduro							1 hari



6	Tim Teknis menyusun rekomendasi penerbitan SKLB kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro							1 hari
7	Kepala UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro memeriksa kelengkapan dokumen penerbitan SKLB dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan							5 menit
8	Kepala Bidang Peternakan dan Keswan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penerbitan SKLB dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							1 hari
9	Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani SKLB Ternak Kambing Senduro dan diserahkan ke UPT. Perbibitan Ternak Kambing Senduro							1 -3 hari
10	Kepala UPT mendisposisikan kepada Petugas Administrasi untuk mencatat data ternak yang diterbitkan SKLB							5 menit
11	Petugas Administrasi melakukan pencatatan dan menyerahkan SKLB ke Pemohon							5 menit

KEPALA UPT. PERBIBITAN TERNAK
KAMBING SENDURO


Drh. AMIR SYARIFUDIN, MM.
NIP. 19750213 200312 1 005